

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Demikian hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara Hukum”. Sehingga, dalam melakukan segala tindakan di masyarakat dan negara haruslah patuh dan tunduk sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukum diciptakan guna mengatur dan menjaga keseimbangan di masyarakat, agar terwujudnya kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan keseimbangan di masyarakat maka setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadinya pelanggaran hukum. Namun seiring perkembangan zaman, pada realitanya permasalahan hukum selalu ada di masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan Tindak Pidana.¹

Permasalahan hukum yang ada di masyarakat haruslah ditegakkan guna menciptakan keseimbangan di masyarakat, hal ini dapat tercipta dengan adanya Penegakan Hukum. Penegakan Hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

¹ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus: Unsur Dan Sanksi Pidananya* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017). hlm.11.

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Di dalam suatu negara hukum, penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi salah satu syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi sebagai konsistensi dan konsekuensi terwujudnya supermasi hukum (*supremacy of law*).³

Penyelenggaraan Penegakan Hukum di Indonesia dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum dan Petugas-Petugas Sipil Masyarakat. Polisi merupakan barisan terdepan dalam melakukan penegakan hukum pidana, bahkan polisi sering disebut sebagai hukum yang hidup.⁴ Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia) mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian yang menyatakan bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugasnya, kepolisian berfungsi mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat yaitu dengan menjalankan kontrol sosial baik melalui upaya preventif (pencegahan) maupun secara represif (pemberantasan). Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Kepolisian

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm 21.

³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan* (Surabaya: Laksbang, 2017). hlm 1.

⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 113.

menyatakan bahwa di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Namun dalam prakteknya, pihak kepolisian harus tetap merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Undang-Undang Kepolisian mengatur semua tugas dan wewenang Kepolisian. Dalam menjalankan Tugas Pokok Kepolisian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, dirumuskan dalam Pasal 14. Pasal 15, dan Pasal 16 UU Kepolisian antara lain yaitu melakukan penyidikan, penyelidikan, penangkapan, mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab, dan sebagainya. Penyelenggaraan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut dilakukan guna memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat serta menciptakan keseimbangan di masyarakat sebagai upaya dalam penegakan hukum.

Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Konsep diskresi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, selanjutnya pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun dalam hal ini kekuasaan diskresi begitu luas dan belum memiliki batasan penilaian dalam melakukan diskresi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, kepolisian seringkali melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Meskipun kepolisian dapat dikatakan memiliki peranan utama sebagai aparat penegak hukum, tetapi kepolisian juga tidak luput dari masalah yang berkaitan dengan fungsinya sendiri. Dalam melakukan penegakan hukum, masih terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sumatera Barat atau PBHI mencatat sebanyak 30 tindak kekerasan dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama 6 bulan terakhir hingga Juni 2023. Data tersebut didapatkan oleh pihak PBHI saat melaksanakan penyuluhan dan konsultasi hukum yang dilakukan di Rutan Anak Air Padang. Berdasarkan data tersebut dilakukan sebanyak 30 orang, kemudian diperkecil yang mengalami kekerasan fisik oleh kepolisian menjadi 10 orang. Kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut mulai dari kasus pencurian, pelecehan, dan narkoba.⁵

Berdasarkan Laporan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terdapat 6 laporan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian selama tahun 2020 hingga 2023. Tindakan yang dilakukan tersebut yaitu berupa Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama oleh pihak Kepolisian.⁶ Berdasarkan data tersebut, menunjukkan lebih besarnya fakta di lapangan yang ditemukan oleh

⁵ M. Afdal Afrianto, "PBHI Sumbar Temukan 30 tindak kekerasan Polisi Dalam Menangani Kasus," Detiksumut, 2023, M. Afdal Afrianto, "PBHI Sumbar Temukan 30 tindak kekerasan Polisi Dalam Menangani Kasus," Detiksumut, 2023, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6794053/pbhi-sumbar-temukan-30-tindakan-kekerasan-polisi-dalam-menangani-kasus>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

⁶ Rekapitulasi Laporan Ditreskrimum 2020 s/d 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat.

pihak PBHI Sumatera Barat dibandingkan dengan laporan dari Kepolisian Sumatera Barat terhadap kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam menangani suatu perkara. Hal tersebut menunjukkan kurangnya penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Contoh kasus yang terjadi di Sumatera Barat yaitu Pada tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada bulan Agustus 2023 yang melakukan upaya paksa pemulangan Masyarakat dari Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat tersebut melaksanakan aksi demo selama lima hari terkait dengan pembebasan lahan Masyarakat Air Bangis dari kawasan hutan produksi. Dalam aksi tersebut, Masyarakat Air Bangis beristirahat di Masjid Raya Sumatera Barat. Pada saat pembubaran demonstrasi Masyarakat Air Bangis Aparat Kepolisian melakukan kekerasan dalam melakukan pembubaran tersebut, tindakan represif puluhan polisi di masjid tersebut telah mencederai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.⁷

Dalam hal tersebut, kepolisian melakukan penangkapan dan juga kekerasan terhadap 18 orang dalam pemulangan paksa tersebut. Pada kasus upaya paksa pemulangan Masyarakat Air Bangis dilakukan terhadap 18 orang yang berakibat luka-luka fisik diantaranya diterima oleh aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Dalam hal ini, LBH padang melaporkan tindakan tersebut atas tindak kekerasan oleh pihak kepolisian yang dilakukan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Sumatera

⁷ Tempo, "Konflik Agraria Di Nagari Air Bangis," Tempo, August 12, 2023, <https://majalah.tempo.co/read/opini/169476/konflik-agraria-air-bangis>. diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

Barat dengan menggunakan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP pada 8 Agustus 2023.⁸

Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum masih sering terjadi di masyarakat. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku polisi telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa.⁹ Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat tersebut yaitu berupa Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama oleh pihak Kepolisian.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁰ Kejahatan dengan kekerasan merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan-rumusan ketentuan dalam Buku II KUHP yang dilakukan dengan cara-cara yang berakibat luka atau matinya seseorang. Berdasarkan contoh kasus dan laporan di atas, jenis kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian digolongkan sebagai Kekerasan Fisik yaitu berupa Tindak Pidana Penganiayaan. Dalam pengaturannya, Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang Penganiayaan pada Pasal 351 KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan pengertian penganiayaan yaitu suatu

⁸ Walhi Sumbar, "2 Aktifis LBH Padang Laporkan Dugaan Pemukulan Ke Polda Sumbar," Walhi Sumbar, 2023, <https://www.walhisumbar.org/2-aktifis-lbh-padang-laporkan-dugaan-pemukulan-ke-polda-sumbar/>. diakses pada 10 Mei 2024.

⁹ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif KUHAP* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998). hlm. 4.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hlm. 425.

perbuatan atau percobaan yang mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang.

Dalam melakukan Penegakan Hukum, sering kali terdapat kesalahan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Pasal 16 huruf (l) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan syarat perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, masuk akal, dan menghormati Hak Asasi Manusia. Perbuatan pada kasus tersebut bertentangan dengan aturan yang ada.

Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyelenggarakan tugasnya. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pada pasal 11 huruf (j) menjelaskan bahwa setiap petugas atau Anggota Polri dilarang melakukan/menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. Selanjutnya, Pada Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa setiap Pejabat Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam

proposal ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis identifikasi-kan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan di Wilayah Hukum Polda Sumbar?
2. Bagaimanakah Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan di Wilayah Hukum Polda Sumbar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Kekerasan di Wilayah Hukum Polda Sumbar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan di Wilayah Hukum Polda Sumbar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini bermanfaat menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam bidang hukum pidana, terutama dalam pemahaman mengenai Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak kekerasan. Kemudian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi literatur pengetahuan dalam bidang hukum pidana maupun ilmu pengetahuan lainnya.
- b. Penulisan ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada kepustakaan di bidang hukum pidana yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menjawab terkait permasalahan yang diteliti.
- b. Penulisan ini juga memiliki manfaat untuk menambah dan memperluas pemahaman dalam bidang hukum pidana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah

satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.¹¹

Melalui pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Kekerasan di Wilayah Hukum Polda Sumbar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan hasil penelitian yang bersumber dari sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang ada dan terkait lainnya, serta sumber tidak tertulis seperti hasil wawancara yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Sehingga, dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran atau penjelasan yang lengkap dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Penelitian Lapangan (*field riset*)

Pada penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait sesuai dengan judul penelitian dalam penulisan ini yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga terkait dengan perlindungan Hak Asasi

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020). hlm. 70.

Manusia (HAM) yaitu Komnas HAM Perwakilan Sumatera barat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

b. Penelitian Kepustakaan (*library riset*)

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Sumber data yang menjadi objek penelitian bagi penulis dibagi menjadi 3 (tiga), adapun bahan hukum yang digunakan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terkait dengan objek penelitian yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

¹²*Ibid.* hlm. 68.

- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM.
- j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- k) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

¹³*Ibid.*

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan.¹⁵ Dalam memperoleh data primer maka dilakukan wawancara yang mendalam kepada responden penelitian dengan pihak terkait yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan dan Lembaga terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang guna memperoleh data secara langsung yang valid secara keseluruhan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara berencana. Pada wawancara berencana, dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.¹⁶

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). hlm 117.

¹⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm 95.

¹⁶*Ibid.* hlm 96.

b. Studi Dokumen

Selain melakukan wawancara dengan pihak terkait, penulis juga melakukan studi dokumen dengan memahami dan mempelajari dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Beberapa alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*field riset*)

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan ini dikemas dalam bentuk wawancara yang menggunakan media perekam, laptop, dan buku catatan.

b. Penelitian Kepustakaan (*library riset*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen terkait dengan penulisan ini, baik yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data yang jelas dan lengkap, maka data tersebut disusun secara sistematis melalui metode *editing*. *Editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.¹⁷ Proses *editing* ini

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). hlm 80.

dilakukan guna merapihkan atau memilih data yang diperoleh sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga dapat menarik suatu kesimpulan akhir.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁸



¹⁸ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 69.